



RATIO DECIDENDI PUTUSAN PTUN NOMOR 25/G/2015/PTUN-MDN DALAM PENGUJIAN WEWENANG DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Syafiq Ijlal Islami¹, Muhamad Giosefi², H. Isep H. Insan, S.H.,M.H³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor

Email: syafiqijlal16@gmail.com¹, sefigio16@gmail.com²
mahipal.sh.mh@gmail.com³

Received 02-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 23-06-2024

Abstract

This research aims to explore the role of family in children's character building through informal education. Using the Library Research method, this study collected and analysed data from reliable sources in the library including books, journals, and electronic documents. The main focus is on how parents help shape good attitudes and values in children, with a case study on Maudy Ayunda's family who is known to educate children with the principles of independence, hard work, and empathy. The results show that parents play a critical role as the main model in character education, which includes value formation, religious education, and behavioural supervision. Character education in Indonesian schools is still at the introductory stage and has not yet reached the stage of value internalisation, so informal education at home is very significant. This research confirms that effective character education requires co-operation between formal and informal education, with parents as the primary educators. Character building is not only about instilling moral values, but also preparing children to face challenges with responsibility and integrity.

Keywords: Character Education, Family, Quality Character

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menilai sejauh mana UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan berkontribusi untuk menyelesaikan konflik administratif antara warga dan pemerintah melalui PTUN. Fokusnya adalah untuk mengukur seberapa efektif UU tersebut dalam melindungi publik dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Pendekatan yang diambil adalah analisis kasus, dengan mempertimbangkan keputusan PTUN No. 25/G/2015/PTUN-MDN sebagai studi kasus utama. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan menolak argumen pembelaan dari tergugat dan memutuskan bahwa tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menerbitkan Surat Panggilan tanpa berkoordinasi dengan APIP merupakan pelanggaran terhadap UU Administrasi Pemerintahan. Hasil ini menegaskan bahwa UU Administrasi Pemerintahan telah efektif dalam mengatur perilaku pejabat pemerintah agar tidak menyimpang dari prosedur hukum yang ditetapkan. Adapun kesimpulannya adalah bahwa implementasi UU Administrasi Pemerintahan oleh PTUN ini meningkatkan perlindungan

hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan terhadap wewenangnya oleh pejabat pemerintah.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintahan, PTUN

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 17 Oktober 2014, DPR telah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan. UU ini menjadi landasan hukum yang mengatur materi Peradilan Tata Usaha Negara dan menyediakan suatu struktur hukum bagi publik untuk berinteraksi dengan pemerintah yang memiliki posisi lebih dominan atas masyarakat. Dimana masyarakat hanya memiliki hak dan kewajiban saja tetapi pemerintah memiliki hak, kewajiban, dan wewenang. Dengan adanya payung hukum ini masyarakat juga terlindungi dari penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi di dalam lingkup pemerintahan kepada masyarakat umum.

Dalam melakukan tindakan atau melaksanakan wewenang pemerintah diberi ruang diskresi dimana artinya pemerintah diberikan suatu kebebasan dalam melaksanakan tindakannya sebagai prinsip keabsahan pemerintah melakukan suatu tindakan. Pada intinya dengan adanya ruang diskresi pemerintah dapat melaksanakan apapun tindakan yang dilakukan dengan suatu dasar hukum, Dengan demikian, UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan diberlakukan sebagai sarana perlindungan bagi warga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, yang berpotensi menindas masyarakat sebagai pemegang kekuatan negara.

Salah satu bentuk kepedulian negara kepada masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan hukum untuk menindaklanjuti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui pengujian kewenangan yang dapat dilakukan oleh PTUN. Dalam kerangka kerja penilaian tindakan administratif pemerintah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan ini dijalankan oleh hakim dimana terfokus pada kepatuhan terhadap peraturan hukum, bukan pada kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini berlaku pasca-pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan, dimana muncul paradigma baru dalam menilai penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika kepentingan suatu entitas terganggu akibat pengawasan yang tidak memadai dari aparat pengawasan internal pemerintah serta tersedianya sarana untuk memperoleh perlindungan hukum. Jika kita lihat

dalam UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Negara, terdapat opini yang menerangkan bahwa mekanisme pengujian yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya efisien dan menghadirkan hambatan dalam eksekusinya.¹ Menyadari perlunya peningkatan kepastian hukum dalam menangani perkara penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat, Mahkamah Agung RI telah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada proses peradilan dalam mengevaluasi kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang ada di pemerintahan.²

Dalam hal pengujian penyalahgunaan wewenang para praktisi dalam hal ini Hakim kerap menggunakan pendekatan dari ranah hukum pidana dalam pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktik penilaian dugaan penyalahgunaan kekuasaan, para hakim seringkali menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana. Hal ini menyebabkan berbagai masalah dalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena norma yang ada belum sepenuhnya diterapkan oleh hakim. Ini terbukti adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengindikasikan adanya ketidaksempurnaan penerapan norma hukum, sebagaimana tercermin dalam Keputusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara No 25/G/2015/PTUN-MDN, dicatat bahwa pemohon dalam hal ini adalah Kepala Biro Keuangan dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Di sisi lain, tergugat adalah Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah yang sama, yang dituding melakukan penyalahgunaan wewenang. Inti perdebatan dalam kasus ini berkisar pada Surat Panggilan yang diberikan nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015, yang dikeluarkan pada 31 Maret 2015, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan nomor Print-31/N.2/Fd.1/03/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut pada 16 Maret 2015. Pertimbangan hukum putusan tersebut ada hal hal yang disampaikan yaitu:

- a. Dalam Eksepsi, eksepsi ditolak yang didasarkan Pasal 21 (1) dan Pasal 4 (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Dalam pokok perkara, inti dari keputusan yang dibuat oleh majelis hakim, dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh bukti yang dipresentasikan selama sidang, tidak terdapat indikasi atau bukti konkret mengenai adanya koordinasi yang dilaksanakan oleh termohon. Karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa dalam proses penerbitan keputusan yang menjadi sengketa, termohon tidak melakukan koordinasi dengan

¹ Antoro, B. H. W. (2020). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 207-224.

² Ibid

Auditor Pemerintah Internal (APIP) sebagaimana mestinya. Keputusan ini secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan serta Pasal 385 dari UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Panel hakim memutuskan bahwa langkah yang diambil oleh termohon dalam menerbitkan Keputusan Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 pada 31 Maret 2015 adalah suatu pelanggaran wewenang dan termasuk dalam kategori perbuatan yang melebihi batas kewenangan yang telah ditetapkan.³

Putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ini sangat krusial, dikeluarkan sebelum penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 dan menjadi kasus yang menonjol pasca-pemberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam bidang hukum administratif, kasus ini menimbulkan diskusi mengenai prinsip dan norma hukum yang berlaku dalam pembuatan keputusan. Karena itu, keputusan PTUN nomor 25/G/2015/PTUN-MDN ini menjadi subjek yang sangat penting dan relevan untuk dianalisis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN sudah sesuai dengan prinsip dan norma dalam hukum acara tata usaha negara?

C. Tinjauan Pustaka

1. Ratio Decidendi Putusan PTUN No 25/G/2015/PTUN-MDN

a) Pengertian Ratio Decidendi

Ratio decidendi merupakan alasan mendasar yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan hukum. Goodheart berpendapat bahwa ratio decidendi merupakan bagian yang menunjukkan bahwa hukum memiliki sifat yang preskriptif dan tidak hanya sekedar deskriptif. Konsep ini berkaitan dengan interpretasi atau alasan hakim yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, keberadaan fakta-fakta materiil menjadi sangat krusial bagi hakim serta pihak-pihak yang terkait untuk menemukan ketentuan atau dasar hukum yang sesuai untuk diaplikasikan, yang harus selaras dengan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus yang sedang dihadapi. (Peter Marzuki, 2014). Dalam kerangka civil law yang dianut oleh Indonesia, esensi dari ratio decidendi bisa diidentifikasi dalam segmen "Menimbang" yang terdapat pada inti sengketa. Segmen ini mengacu pada perspektif para pakar, bukti-bukti, serta preseden hukum yang dirangkai dengan cara yang sistematis, logis, dan berkesinambungan. Analisis hukum

³ Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN

yang spesifik harus dipaparkan melalui serangkaian analisis, argumen, pandangan, dan penutup yang dikembangkan oleh hakim.

Dalam situasi ini tindakan hakim dalam memberikan alasan-alasan yang mendasari suatu putusan ini sangat memerlukan insting untuk menafsirkan undang-undang secara kreatif tidak dapat disangkal. Hakim harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan kreatif, karena mereka dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum.

Ratio dapat diidentifikasi melalui pengamatan terhadap fakta-fakta yang ada dan keputusan yang dibuat berdasarkan fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, adanya fakta materiil bisa terjadi karena terdapat dua kemungkinan keputusan yang berlawanan, dan alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Beberapa faktor pertimbangan yang dinilai oleh hakim adalah:

- Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- Yurisprudensi
- Hukum kebiasaan
- Doktrin hukum

b) Putusan PTUN No 25/G/2015/PTUN-MDN

Putusan nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang diumumkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi contoh penerapan awal dari UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus hukum ini, Kepala Biro Keuangan Daerah Sumut bertindak sebagai pemohon, sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut di posisi termohon.

Dalam sengketa hukum ini yang khususnya sengketa TUN, perselisihan muncul antara dua pejabat administrasi negara berkaitan dengan Surat Pemanggilan untuk memberikan keterangan dengan nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 yang dikeluarkan pada 31 Maret 2015, merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut dengan nomor Print-31/N.2/Fd.1/03/2015 pada 16 Maret 2015. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini terbagi menjadi dua bagian.

- (1) Eksepsi tersebut ditolak berdasarkan Pasal 21 (1) dan Pasal 4 (1) Uu No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa PTUN berwenang untuk mengadili sengketa TUN ini.
- (2) Dalam pokok perkara, inti sengketa yang dibahas di pengadilan, terbukti dari bukti-bukti yang dipersembahkan bahwa tidak ada tindakan koordinasi yang dilakukan oleh pihak termohon. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan bahwa pihak termohon tidak menjalankan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 20 UU No. 30 Tahun

2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan dan Pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Penerbitan Surat Keputusan Nomor B-473/N2.5/Fd.1/03/2015 oleh pihak yang bersangkutan pada tanggal 31 Maret 2015 dinilai sebagai perbuatan yang menyalahi aturan dengan menggunakan wewenang secara berlebihan yang tidak sesuai dengan batasan hukum.

2. Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, adanya 3 pilar utama yang menjadi dasar dalam menjalankan kenegaraan yang mempunyai kekuasaan, meliputi: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam konteks Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 dari UUD NRI 1945 bersama dengan UU No. 4 Tahun 2004, dalam aturan ini menggarisbawahi bahwa wewenang peradilan yang ada di Indonesia ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, termasuk dalam hal ini adalah peradilan umum, agama, militer, administrasi negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, yang didirikan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986, adalah institusi peradilan termuda. Tujuan dibangunnya pengadilan ini adalah untuk menciptakan kondisi kemakmuran, keamanan, dan ketertiban bagi negara dan masyarakat. Pengadilan ini juga memiliki peran dalam menjaga hak-hak hukum warga serta memastikan keselarasan antara tugas administrasi pemerintah dengan kepentingan masyarakat.⁴

Pendirian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia merupakan manifestasi komitmen negara terhadap penerapan keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan diterbitkannya PP No. 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, dimana PTUN mulai beroperasi di Indonesia dengan seperangkat tugas dan wewenang yang telah ditentukan.⁵

Berdasarkan uraian yang diberikan, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, subjek yang berhak mengajukan gugatan dapat berupa individu ataupun entitas hukum non-pemerintah, sementara subjek yang menjadi tergugat adalah entitas atau pejabat dari sektor pemerintahan. Wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditetapkan dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 yang mencakup bidang sengketa sebagai berikut:⁶

- a) penetapan tertulis termasuk tindakan faktual;

⁴ Sunarso, A. (2019). Analisis Faktor yang Berpengaruh pada Pengembangan Diri Mahasiswa PTUN di Jateng dan DIY. *Edukasi*, 13(1).

⁵ Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

⁶ Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya;
- c) Keputusan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d) Keputusan yang bersifat final dalam pengertian/arti yang lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi/akibat hukum
- f) Keputusan yang berlaku bagi seluruh Warga Masyarakat.

3. Pengujian Wewenang

Dasar Hukum adanya Pengujian kewenangan adalah dengan berlakunya peraturan Perundang Undangan yang meliputi aturan :

- a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang tersebut.
- b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Mengenai Administrasi Pemerintahan
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi publik di Pengadilan

Esensi dari prosedur pemeriksaan yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara terfokus pada konsep kewenangan, yang mana merupakan prerogatif yang dianugerahkan kepada pejabat negara demi mengambil keputusan atau melakukan langkah tertentu dalam bingkai pengelolaan sebuah negara. Pemeriksaan terhadap kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, yang ditandai dengan penggunaan prerogatif tersebut secara tidak proporsional atau tanpa dasar yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU No 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode normatif dengan fokus pada dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan untuk menganalisis sebuah kasus. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus dimana dapat dilihat dalam Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dimana data sekunder seperti putusan pengadilan dan literatur ilmiah dijadikan sumber utama untuk mengumpulkan informasi, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terkait *Ratio Decidendi*, ada pentingnya untuk diurai perspektif terkait perlindungan hukum yang menjadi aspek perluasan kompetensi Absolut PERATUN..

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi tindakan hukum dengan tujuan mencegah atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dalam bidang perlindungan hukum, terdapat dua metode utama yaitu preventif dan represif. Metode represif meliputi empat taktik yang beragam, yaitu:

1. Adanya Pengawasan
 2. Adanya Pengesahan & Persetujuan
 3. Adanya Keterbukaan yang diberikan oleh Pemerintah
 4. Warga Negara ikut serta berperan dalam perlindungan hukum yang ada
- Karakteristik dari pengawasan yuridis yang dilakukan oleh peradilan administrasi adalah sebagai berikut:
- Bersifat eksternal karena dilaksanakan oleh badan di luar pemerintahan
 - Bersifat *a-posteriori*, artinya pengawasan dilakukan setelah tindakan yang diawasi terjadi
 - Berorientasi pada legalitas atau pemeriksaan dari aspek hukum

Pengembangan kewenangan ini menimbulkan tantangan, termasuk persepsi negatif, karena dapat menghalangi upaya dalam memerangi pemberantasan korupsi dimana sejak diberlakukannya UU No 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan, dimana kewenangan penyidik untuk mengusut penyalahgunaan kekuasaan terhadap wewenangnya oleh pihak yang dituntut telah dihapus dan kini menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Kita akan mengulas salah satu keputusan penting dalam yurisprudensi administrasi negara, yaitu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN. Keputusan ini menarik karena memuat dua pertimbangan hukum yang signifikan, yaitu :

1. Dalam Eksepsi
 - a) Menimbang dalam Pasal 1 (2) UU No. 30 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan, terdapat penjelasan bahwa kegiatan pemerintahan mencakup serangkaian tindakan administratif yang melibatkan aspek-aspek seperti regulasi, penyediaan layanan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat, serta upaya perlindungan.
 - b) Menimbang berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b UU No 30 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan administrasi negara termasuk segala tindakan administrasi yang dijalankan oleh organ dan/atau petugas administrasi yang berada dalam wewenang kehakiman.

- c) Menimbang bahwa berdasarkan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat, dengan memproses permohonan tersebut, telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan sedang menjalankan tugasnya
- d) Menimbang bahwa pokok atau inti dari permohonan dalam konflik ini adalah untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil oleh termohon mengandung penyalahgunaan kekuasaan terhadap wewenang yang diberikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU AP.
- e) Menimbang mengenai poin-poin yang telah diutarakan sebelumnya, maka harus dinyatakan bahwa eksepsi permohonan termohon mengenai yurisdiksi absolut harus ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara

Dalam mempertimbangkan regulasi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XX Pasal 385 ayat (3), diamanatkan setiap aparat penegak hukum diwajibkan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap suatu aduan dari warga negara dengan melakukan koordinasi dengan badan pengawas internal pemerintah atau lembaga nonkementerian pemerintah dimana lembaga tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi. Mengingat tidak adanya bukti yang memperlihatkan dilakukannya koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh termohon sebagai aparat penegak hukum, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa termohon telah gagal memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang harus dibaca bersamaan dengan Pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, termohon juga dinilai telah melampaui batasan kewenangan yang telah ditentukan, sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Pasal 17 (2) huruf a serta Pasal 18 (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan.

C. Analisis Hukum

Penting untuk memahami konteks dan kerangka hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Eksepsi, yang merujuk pada keberatan awal yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan, dan Pokok Perkara, yang merupakan inti dari sengketa hukum itu sendiri, keduanya merupakan elemen kunci dalam proses peradilan administrasi. Dalam Putusan PTUN No 25/G/2015/PTUN-MDN terbagi menjadi dua perspektif yaitu :

1. Dalam Eksepsi

Dalam menimbang kasus ini, hakim-hakim panel menyoroti bahwa termohon sedang menjalankan fungsi administrasi negara seperti halnya dalam Pasal 4 Ayat (1)

huruf b dari UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan dan juga merujuk pada Pasal 1 Angka 18. Berdasarkan kewenangan tersebut, PTUN Medan memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan mengambil keputusan atas permohonan yang diajukan berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Objek dan subjek dari permohonan ini akan dianalisis lebih jauh sesuai dengan peraturan yang ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 serta UU No. 5 Tahun 1986, meliputi :

a) Objek Permohonan

Dalam kasus sengketa ini, titik berat dari suatu permohonan terletak pada isi dari Surat Panggilan nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015, yang merupakan bagian integral dari Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU mengenai Administrasi Pemerintahan, konflik ini terkait dengan tata cara pemeriksaan yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak termasuk dalam ranah pengawasan eksternal yang ditangani oleh badan pemerintahan lain. Dimana perumusan Pasal yang digunakan Sebagai Berikut:

(1) UU PTUN

(a) Pasal 1 Angka 9

(b) Pasal 3

(c) Pasal 2

(d) Pasal 49

2. UU Administrasi Pemerintahan

a) Pasal 21

b) Pasal 53

c) Pasal 87

Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 (d), wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya mencakup pemeriksaan dan pengadilan atas perkara-perkara yang secara eksplisit terkait dengan keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan KUHP, KUHAP, atau undang-undang lain yang terkait dengan hukum pidana. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan yang ada, PTUN Medan seharusnya tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani permohonan yang diajukan terkait dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

b) Subjek Termohon

Dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini berarti bahwa dalam kasus ini, APIP memiliki kewenangan untuk mengajukan

permohonan terkait dengan tindakan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai subjek termohon. APIP dibagi menjadi :

- (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- (2) Inspektorat Jenderal
- (3) Inspektorat Provinsi
- (4) Inspektorat Kabupaten/Kota

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP No 60 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan UU yang mengatur tentang Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki peran ganda yaitu sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena alasan ini, kejaksaan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Dalam Eksepsi

Ratio Decidendi atau alasan pokok yang menjadi fondasi putusan hakim dalam perkara ini berlandaskan pada Pasal 385 UU No 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut memperjelas adanya langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang termohon dalam mengeluarkan objek yang dipertentangkan tidak masuk dalam ranah koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini menunjukkan terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat melalui wewenangnya.

Dalam menganalisis kasus ini, hakim PTUN Medan seyogianya menggunakan interpretasi yang komprehensif terhadap UU Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan, tidak semata-mata mengacu pada UU Pemerintahan Daerah. Dalam pengambilan keputusan hukum, tidak cukup hanya berlandaskan pada formalitas peraturan perundang-undangan, namun juga harus memperhatikan prinsip keadilan yang lebih umum. Karena itu, permohonan pengujian kewenangan yang diajukan dalam kasus ini sepatutnya dianggap tidak memenuhi syarat untuk diterima.

IV. KESIMPULAN

Keputusan PTUN No. 25/G/2015/PTUN-MDN menggarisbawahi pentingnya evaluasi atas tindakan pejabat pemerintah yang berpotensi menyalahgunakan wewenang dalam ranah administratif negara. Kasus ini mengungkap perlunya sinergi antara badan pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum selama investigasi, sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan. Keputusan ini juga menyoroti peran UU No.

23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam menyerahkan jaminan hukum terhadap warga negara terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Keputusan ini menjadi titik tolak yang signifikan dalam yurisprudensi administratif negara, yang menuntut pemahaman yang komprehensif dan penerapan prinsip hukum yang akurat dalam pengadilan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sari, E., Sh, M. H., & ISKANDAR, H. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.

Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Setiadi, W. (1992). *Hukum acara pengadilan tata usaha negara: suatu perbandingan*.

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Artikel :

Anggoro, F. N. (2016). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647-670.

Antoro, B. H. W. (2020). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 207-224.

Yasser, B. M. (2019). Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada peradilan tata usaha negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1), 1-24.

Syam, F., Satoto, S., & Helmi, H. (2023). Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 189-233

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Edisi ke V

Kamus Hukum Online Indonesia